



**P U T U S A N**

Nomor:12/Pid.B/2017/PN.Tmt.

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Tilamuta yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama, menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **NURDIN SALIKO Alias NUDI**  
Tempat lahir : Bolihutuo;  
Umur /Tanggal lahir : 47 Tahun / 01 Maret 1970;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Dusun I Alumbango Desa Bolihutuo Kec. Botumoito  
Kab. Boalemo ;  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Petani/Pekebun;

Terdakwa dalam setiap tingkat pemeriksaan tidak ditahan;

Terdakwa di persidangan menghadap sendiri/tidakdidampingi oleh Penasihat

Hukum;

**Pengadilan Negeri tersebut ;**

Telah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tilamuta Nomor:12/Pen.Pid/2017/PN.Tmt tanggal 21 Februari 2017 tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini ;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor:12/Pen.Pid/2017/ PN.Tmt tanggal 21 Februari 2017 tentang hari sidang ;
- Berkas perkara dan surat – surat lain yang bersangkutan dengan perkara ini ;

Telah mendengar keterangan saksi, saksi a de charge dan keterangan

Terdakwa serta barang bukti dipersidangan;

Putusan Pidana Nomor:12/Pid.B/2017/PN.Tmt

Halaman 1 dari 18 halaman

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar tuntutan pidana Penuntut Umum yang pada pokoknya meminta agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa NURDIN SALIKO Alias NUDI, terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana "Pengerusakan" sebagaimana diatur dan diancam dalam pasal 406 ayat (1) KUHP;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan dengan perintah agar terdakwa segera ditahan dalam Rutan Boalemo;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 2 (dua) buah pohon palem pinang dengan ukuran masing – masing:
    - 1 (satu) buah pohon dengan ukuran panjang 270 (dua ratus tujuh puluh) centimeter, garis lingkaran batang 43 (empat puluh tiga) centimeter;
    - 1 (satu) buah pohon dengan ukuran panjang 136 (seratus tiga puluh enam) centimeter, garis lingkaran batang 40 (empat puluh) centimeter;Dikembalikan kepada yang berhak yaitu Dinas Parawisata Kab. Boalemo yang diwakili oleh Salim Habibie;
  - 1 (satu) buah parang jenis arit bergagang kayu dengan panjang 50 (lima puluh) centimeter, garis tengah 3,5 (tiga koma lima) centimeter;Dirampas untuk dimusnakan;
4. Menetapkan terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 2.500,-(dua ribu rupiah);

Telah membaca Pembelaan (Pledooi) dan permohonan lisan terdakwa di persidangan yang pada pokoknya terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya serta memohon kepada Majelis Hakim memberikan keringanan hukuman dengan alasan bahwa terdakwa mempunyai tanggungan keluarga dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Bahwa dalam nota pembelaannya tersebut terdakwa melampirkan selebar surat pernyataan dan foto - foto yang pada pokoknya menerangkan terdakwa sangat



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyesali perbuatannya dan telah mengganti 2 (dua) pohon palem yang telah dirusaknya tersebut;

Telah mendengar tanggapan Penuntut Umum atas permohonan terdakwa yang menyatakan tetap pada tuntutan, serta telah pula mendengar tanggapan terdakwa yang bertetap pula pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal, sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa Nurdin Saliko alias Nudi pada hari Minggu tanggal 18 September 2016 sekitar jam 15.30 wita atau setidak – tidaknya pada suatu waktu dalam bulan September 2016 atau setidak – tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2016, bertempat di Taman Wisata Pantai Bolihutuo Desa Bolihutuo Kecamatan Botumito Kab. Boalemo atau setidak – tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tilamuta, telah dengan sengaja menghancurkan, merusakkan, membuat tidak dapat dipakai atau menghilangkan suatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik Dinas Parawisata Kabupaten Boalemo dengan melawan hukum, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

Pada waktu dan tempat tersebut diatas, awalnya saksi Asrin Hasan alias Aci sedang menjaga tempat pembilasan di kawasan Wiasa Pantai Bolihutuo melihat terdakwa sedang berjalan dengan membawa sebilah parang menuju kesebuah pohon palem pinang yang berada di pinggir jalan kawasan Wisata Pantai Bolihutuo kemudian terdakwa langsung menebang pohon tersebut. Setelah itu terdakwa menemui saksi Ahmad Lambi alias Mat yang merupakan petugas keamanan taman Wisata Pantai Bolihutuo menanyakan siapa pemilik dari pohon pinang palem, kemudian saksi Ahmad Lambi alias Mat menjawab bahwa yang membawa pohon palem tersebut adalah pak Rawin dari Dinas Pekerjaan Umum Propinsi Gorontalo, selanjutnya terdakwa mengatakan bahwa terdakwa telah merusak pohon palem pinang dengan cara menebang dengan menggunakan parang dan mencabut dengan

Putusan Pidana Nomor:12/Pid.B/2017/PN.Tmt

Halaman 3 dari 18 halaman

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan kedua tangannya, sehingga saksi Ahmad Lambi alias Mat mengecek ke lokasi dan menemukan 4 (empat) pohon pinang palem telah ditebang dan 6 (enam) buah pohon pinang palem telah dicabut yang menyebabkan pohon – pohon tersebut mati dan tidak dapat tumbuh lagi, perbuatan tersebut terdakwa lakukan disebabkan merasa kesal karena gajinya selama 2 (dua) bulan sebesar Rp.2.200.000,-(dua juta dua ratus ribu rupiah) belum dibayar oleh pihak kontraktor (pihak ketiga) yang memperkerjakan terdakwa untuk menanam pohon palem pinang dikawasan Wisata Pantai Bolihutuo tersebut. Bahwa pohon palem yang ditebang dan dicabut oleh terdakwa adalah milik Dinas Parawisata Kabupaten Boalemo. Akibat dari perbuatan terdakwa, Dinas Parawisata Kab. Boalemo mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp.10.500.000,-(sepuluh juta lima ratus ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa tersebut diatas diatur dan diancam pidana dalam Pasal 406 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tersebut, terdakwa menyatakan mengerti isi dan maksudnya serta tidak mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum mengajukan alat bukti berupa saksi-saksi sebagai berikut;

1. Saksi **Salman Habibie, ST** alias **Ian**, dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi menjabat sebagai Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) objek Taman Wisata Pantai Bolihutuo sejak tanggal 13 Januari 2016 sampai dengan bulan Desember 2016;
- Bahwa saksi kenal terdakwa sebagai petugas pemeliharaan taman di kawasan wisata pantai Bolihutuo;
- Bahwa terdakwa dihadapkan dipersidangan karena pada hari Minggu tanggal 18 September 2016 sekitar pukul 15.39 wita ia/terdakwa telah merusak pohon palem pinang yang berada di kawasan Taman Wisata Pantai Bolihutuo



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa merusak pohon palem pinang dengan cara 4 (empat) pohon yang ditebang dengan menggunakan parang dan 6 (enam) pohon dicabut dengan menggunakan tangannya;
- Bahwa saksi mengetahui perbuatan terdakwa tersebut setelah menerima laporan dari petugas keamanan taman wisata yakni saksi Ahmad Lambi alias Mat kemudian berdasarkan laporan saksi Mat tersebut saksi langsung memeriksa dan hasilnya laporan tersebut benar terdapat pohon palem yang dirusak selanjutnya atas kejadian tersebut saksi melapor ke Polsek Botumoitto;
- Bahwa sepengetahuan saksi, terdakwa melakukan perbuatannya tersebut karena gajinya sebagai petugas pemeliharaan taman belum dibayar pihak kontraktor;
- Bahwa pohon palem pinang yang telah dirusak oleh terdakwa tersebut adalah milik pemerintah daerah kab Boalemo yakni Dinas Parawisata Kab. Boalemo dikelola oleh UPTD Taman Wisata Pantai Bolihutuo karena pekerjaan tersebut telah diserahkan terimakan dari pihak kontraktor;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa pihak Dinas Parawisata Kab. Boalemo mengalami kerugian sesuai Rencana Anggaran Biaya (RAB) sebesar Rp.10.500.000,-(sepuluh juta lima ratus rupiah);
- Bahwa pohon yang telah dipotong dan dicabut oleh terdakwa tersebut jika ditanam lagi sudah tidak bisa hidup;
- Bahwa setelah melakukan perbuatannya tersebut, terdakwa tidak pernah datang menemui saksi tapi pihak keluarganya pernah datang menemui saksi untuk bermusyawarah dan meminta mencabut perkara di Polsek;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

2. Saksi **Asrin Hasan** alias **Aci**, dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 18 September 2016 sekitar pukul 15.30 wita bertempat di Kawasan Wisata Pantai Bolihutuo di Desa Bolihutuo Kab.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Boalemo terdakwa telah menebang pohon palem pinang yang ada di Kawasan wisata tersebut;

- Bahwa saksi melihat langsung terdakwa menebang pohon palem tersebut dengan menggunakan sebilah parang;
- Bahwa awalnya pada hari itu, saksi sedang menjaga kamar tempat pembilasan di kawasan Wisata Pantai Bolihutuo kemudian melihat terdakwa melintas di jalan tepat di depan saksi. Setelah tiba ditempat pohon palem pinang yang ditanam dipinggir jalan wisata itu kemudian saksi melihat terdakwa memotong/menebang pohon palem pinang akan tetapi saat itu saksi tidak menghiraukannya karena saat itu saksi sedang bertugas menjaga kamar tempat pembilasan, tidak lama kemudian saksi melihat saksi Ahmad Lambi alias Mat datang memeriksa pohon palem pinang yang ditebang oleh terdakwa. Selanjutnya setelah sempat pergi, saksi Mat kembali lagi datang ketempat pohon palem pinang yang ditebang oleh terdakwa tersebut dan kedatangan saksi Mat ke dua itu bersama – sama dengan saksi Salim Habibie, ST;
- Bahwa saksi tidak tahu berapa jumlah pohon palem pinang yang ditebang atau dirusak oleh terdakwa, saksi hanya melihat terdakwa menebang 1 (satu) pohon palem pinang;
- Bahwa saksi kenal terdakwa sebagai orang yang berperilaku baik walaupun terdakwa suka minum – minuman beralkohol;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

3. Saksi **Ahmad Lambi** alias **Mat** dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi bertugas sebagai petugas keamanan di kawasan wisata pantai Bolihutuo sedangkan terdakwa saksi kenal sebagai petugas pemelihara taman di kawasan wisata pantai Bolihutuo;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 18 September 2016 sekitar pukul 15.30 wita bertempat di kawasan wisata pantai Bolihutuo di Desa Bolihutuo Kecamatan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Botumoito kab. Boalemo terdakwa telah menebang dan mencabut pohon pinang yang ditanam tumbuh di kawasan wisata pantai Bolihutuo;

- Bahwa saksi mengetahui peristiwa tersebut setelah terdakwa melaporkan perbuatannya tersebut kepada saksi;
- Bahwa pada saat terdakwa melaporkan perbuatannya tersebut, awalnya terdakwa bertanya siapa pemilik pohon pelem pinang di kawasan taman wisata tersebut, saksi menjawab pemiliknya adalah pak Rawin dari Dinas PU setelah itu terdakwa menerangkan bahwa ia telah menebang dan mencabut pohon palem di kawasan wisata;
- Bahwa mengetahui keterangan terdakwa tersebut, saksi kemudian memeriksa tanaman dan benar bahwa ada 4 (empat) pohon yang ditebang dan 6 (enam) pohon yang dicabut. Mengetahui kebenaran laporan terdakwa, saksi kemudian melaporkan peristiwa itu kepada saksi Salim Habibie, ST selaku pimpinan saksi;
- Bahwa dari perbuatan terdakwa tersebut, pihak UPTD Kawan Wisata Pantai Bolihutuo menurut saksi Salim Habibie mengalami kerugian sebesar Rp.10.500.000,-(sepuluh juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa menurut keterangan terdakwa bahwa alasannya melakukan perbuatannya tersebut karena gajinya belum dibayar oleh pihak kontraktor;
- Bahwa pohon palem pinang yang dirusak oleh terdakwa tersebut adalah milik Dinas Pariwisata Kab. Boalemo;
- Bahwa pohon palem pinang yang telah dipotong dan dicabut oleh terdakwa tersebut jika ditanam kembali sudah tidak bisa hidup lagi;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya ;

Menimbang bahwa, terdakwa dipersidangan telah pula menghadirkan 1 (satu) orang saksi yang meringankan (a de Charge) dan terhadap saksi tersebut dipersidangan telah memberikan keterangan sebagai berikut:

Saksi Romi Muslim, dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Putusan Pidana Nomor:12/Pid.B/2017/PN.Tmt

Halaman 7 dari 18 halaman



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi dihapkan diperisidangan karena terkait dengan perbuatan terdakwa yang telah merusak pohon palem pinang dikawasan wisata pantai bolihutuo di Desa Bolihutuo Kec. Botumoito Kab. Boalemo;
- Bahwa saksi mengetahui peristiwa tersebut setelah mendengar cerita dari terdakwa;
- Bahwa setelah mendengar cerita terdakwa tersebut, saksi berusaha melakukan musyawarah dengan saksi Salim Habibie, ST selaku kepala UPTD kawasan Wisata Pantai Bolihutuo dan saksi juga berbicara dengan pak Stenli (orang yang memperkerjakan terdakwa di kawasan wisata bolihutuo/pihak kontraktor pengadaan tanaman di kawasan wisata Bolihutuo)
- Bahwa dari pembicaraan saksi dengan pak Stenli bahwa pak Stenli berjanji akan membayar gaji terdakwa dan akan mengganti semua tanaman yang telah dirusak oleh terdakwa tersebut dan hal ini telah saksi sampaikan kepada saksi Salim Habibie, saat pertemuan tersebut saksi Salim Habibie menyatakan bahwa permasalahan pengerusakan yang dilakukan oleh terdakwa telah ditangani oleh Polsek Botumoito;
- Bahwa sepengetahuan saksi, sampai dengan sekarang ini pak stenli tidak menepati janjinya tersebut;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang bahwa di persidangan telah didengar keterangan terdakwa yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa adalah petugas pemeliharaan taman di kawasan wisata pantai Bolihutuo di Desa Bolihutuo Kec. Botumoito Kab. Boalemo;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 18 September 2016 sekitar pukul 15.30 wita bertempat di kawasan wisata pantai Bolihutuo di Desa Bolihutuo Kec. Botumoito Kab. Boalemo, terdakwa telah merusak pohon palem pinang di kawasan kawasan wisata pantai Bolihutuo di Desa Bolihutuo Kec. Botumoito Kab.;

Putusan Pidana Nomor:12/Pid.B/2017/PN.Tmt

Halaman 8 dari 18 halaman



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa merusak pohon palem pinang tersebut dengan cara 4 (empat) pohon ditebang dengan menggunakan parang dan 6 (enam) pohon dicabut dengan menggunakan kedua tangan terdakwa;
- Bahwa alasan terdakwa merusak 10 (sepuluh) pohon palem pinang tersebut karena gaji terdakwa sebagai pemelihara pohon di taman wisata selama 2 (dua) bulan sebanyak Rp.2.200.000,-(dua juta dua ratus ribu rupiah) belum dibayar oleh kontraktor (pak Stenli) selaku orang yang mengerjakan terdakwa;
- Bahwa perjanjian terdakwa dengan pak Stenli waktu dahulu bahwa jika gaji terdakwa tidak dibayar, menurut pak Stenli, terdakwa dapat merusak pohon palem pinang yang terdakwa tanam dan pelihara di kawasan taman wisata tersebut;
- Bahwa pohon palem pinang yang telah terdakwa potong dan cabut tersebut tidak dapat lagi tumbuh karena sudah mati;
- Bahwa terdakwa tidak tahu bahwa pohon palem yang terdakwa telah rusak tersebut adalah milik Dinas Pariwisata Kab. Boalemo;
- Bahwa terdakwa tidak mendapat ijin atau perintah dari pihak UPTD Pantai Wisata Bolihutuo untuk menebang atau mencabut pohon palem pinang tersebut;
- Bahwa terdakwa telah mengaku bersalah atas perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya;

Menimbang, bahwa dipersidangan diajukan barang bukti berupa:

- 2 (dua) buah pohon palem pinang dengan ukuran masing – masing:
  - 1 (satu) buah pohon dengan ukuran panjang 270 (dua ratus tujuh puluh) centimeter, garis lingkaran batang 43 (empat puluh tiga) centimeter;
  - 1 (satu) buah pohon dengan ukuran panjang 136 (seratus tiga puluh enam) centimeter, garis lingkaran batang 40 (empat puluh) centimeter;



- 1 (satu) buah parang jenis arit bergagang kayu dengan panjang 50 (lima puluh) centimeter, garis tengah 3,5 (tiga koma lima) centimeter;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi, surat dan keterangan terdakwa serta barang bukti di persidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa adalah petugas pemeliharaan taman di kawasan wisata pantai Bolihutuo di Desa Bolihutuo Kec. Botumoito Kab. Boalemo;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 18 September 2016 sekitar pukul 15.30 wita bertempat di kawasan wisata pantai Bolihutuo di Desa Bolihutuo Kec. Botumoito Kab. Boalemo, terdakwa telah merusak pohon palem pinang di kawasan kawasan wisata pantai Bolihutuo di Desa Bolihutuo Kec. Botumoito Kab.;
- Bahwa terdakwa merusak pohon palem pinang tersebut dengan cara 4 (empat) pohon ditebang dengan menggunakan parang dan 6 (enam) pohon dicabut dengan menggunakan kedua tangan terdakwa;
- Bahwa alasan terdakwa merusak 10 (sepuluh) pohon palem pinang tersebut karena gaji terdakwa sebagai pemelihara pohon di taman wisata selama 2 (dua) bulan sebanyak Rp.2.200.000,-(dua juta dua ratus ribu rupiah) belum dibayar oleh kontraktor (pak Stenli) selaku orang yang memperkerjakan terdakwa;
- Bahwa pohon palem pinang yang telah terdakwa potong dan cabut tersebut tidak dapat lagi tumbuh karena sudah mati;
- Bahwa pohon palem yang terdakwa telah rusak tersebut adalah milik Dinas Pariwisata Kab. Boalemo;
- Bahwa terdakwa tidak mendapat ijin atau perintah dari pihak UPTD Pantai Wisata Bolihutuo untuk menebang atau mencabut pohon palem pinang tersebut ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk dapat menyatakan kesalahan terdakwa maka haruslah terlebih dahulu dipertimbangkan apakah dari fakta-fakta di persidangan tersebut diatas telah memenuhi semua unsur delik dari pasal tindak pidana yang didakwakan kepada para terdakwa ataukah tidak;

Menimbang, bahwa terdakwa didakwa dengan dakwaan tunggal yakni Pasal 406 ayat (1) KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa;
2. Sengaja dengan melawan hak membinasakan, merusak, membuat sehingga tidak dapat dipakai lagi atau menghilangkan sesuatu barang;
3. Barang dimaksud itu sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur pasal tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagaimana dibawah ini :

### **Ad. 1 Unsur “Barang Siapa”;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah setiap orang sebagai pendukung hak dan kewajiban yang dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya, dalam perkara ini orang tersebut adalah Terdakwa Nurdin Saliko alias Nurdin yakni orang yang telah di hadapkan di persidangan berdasarkan surat dakwaan penuntut Umum Reg.Pekara No.PDM-08/BLM/02/2017 tanggal 29 Februari 2017;

Menimbang, bahwa dipersidangan, saksi – saksi telah didengar keterangannya dibawah sumpah dan terdakwa sendiri telah mengakui bahwa dirinya yang hadir dan diperiksa dipersidangan ini adalah benar terdakwa yang identitasnya dan sesuai dengan yang termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum yang ternyata cocok antara satu dan lainnya. Oleh karena itu dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan orang (*error in persona*) yang diajukan kemuka persidangan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “Barang Siapa” telah terpenuhi, namun untuk membuktikan apakah benar terdakwa telah melakukan tindak pidana dan perbuatan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dapat dipertanggung jawabkan kepadanya akan ditentukan dengan pertimbangan unsur pasal selanjutnya;

**Ad. 2 Unsur “ Sengaja dengan melawan hak membinasakan, merusak, membuat sehingga tidak dapat dipakai lagi atau menghilangkan sesuatu barang”**

Menimbang, bahwa dengan adanya tanda “koma” dan “atau” dalam unsur ini maka apabila salah satu unsur perbuatan yang dilarang itu sudah terpenuhi, maka unsur ini haruslah juga dinyatakan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melawan hukum adalah bahwa seseorang melakukan suatu perbuatan dengan cara melanggar peraturan perundang-undangan atau tanpa sepengetahuan atau ijin yang berhak untuk itu ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan merusak suatu barang adalah suatu perbuatan yang membuat suatu barang itu menjadi rusak sehingga barang tersebut sudah tidak dapat lagi diperbaiki dan barang tersebut tidak dapat lagi digunakan sebagaimana mestinya, jika barang dimaksud itu adalah tanaman adalah membuat tanaman itu tidak dapat lagi hidup/tumbuh;

Menimbang, bahwa kesengajaan ada apabila seseorang yang melakukan perbuatan menghendaki perbuatan itu dilakukannya atau setidaknya ia mengetahui atau menginsafi akan akibat dari perbuatannya itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa pada pada hari Minggu tanggal 18 September 2016 sekitar pukul 15.30 wita bertempat di kawasan wisata pantai Bolihutuo di Desa Bolihutuo Kec. Botumoito Kab. Boalemo, terdakwa selaku petugas pemeliharaan taman di kawasan wisata pantai Bolihutuo, telah memotong dan mencabut pohon palem pinang di kawasan wisata pantai Bolihutuo di Desa Bolihutuo Kec. Botumoito Kab. Boalemo;

Bahwa terdakwa memotong dan mencabut pohon palem pinang tersebut dengan cara 4 (empat) pohon ditebang dengan menggunakan parang dan 6 (enam) pohon dicabut dengan menggunakan kedua tangan terdakwa;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pohon palem pinang yang telah terdakwa potong dan cabut tersebut tidak dapat lagi tumbuh karena sudah mati;

Bahwa alasan terdakwa merusak 10 (sepuluh) pohon palem pinang tersebut karena gaji terdakwa sebagai pemelihara pohon di taman wisata selama 2 (dua) bulan sebanyak Rp.2.200.000,-(dua juta dua ratus ribu rupiah) belum dibayar oleh kontraktor (pak Stenli) selaku orang yang memperkerjakan terdakwa dan setelah memotong dan mencabut pohon palem pinang tersebut terdakwa melaporkan perbutannya itu kepada saksi Ahmad Lambi selaku petugas keamanan kawasan wisata pantai Bolihutuo;

Bahwa terdakwa tidak mendapat ijin atau perintah dari pihak UPTD Pantai Wisata Bolihutuo untuk menebang atau mencabut pohon palem pinang tersebut;

Menimbang bahwa dari fakta hukum tersebut diatas, menurut Majelis Hakim bahwa perbuatan terdakwa yang memotong 4 (empat) pohon palem pinang dengan menggunakan sebilah parang dan mencabut 6 (enam) pohon palem pinang dengan menggunakan kedua tangannya hingga menyebabkan kesepuluh pohon palem pinang tersebut tidak dapat lagi tumbuh/hidup lagi adalah termasuk dalam perbuatan merusak suatu barang sebagaimana dalam pengertian merusak yang telah dipertimbangkan Majelis Hakim;

Bahwa berdasarkan keadaan selama persidangan bahwa terdakwa dapat mengikuti persidangan dengan baik, sehat dan mengerti segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan serta dari keterangan terdakwa bahwa pada saat melakukan perbuatan memotong dan mencabut pohon palem tersebut, dirinya secara sadar mengetahui dan menginsafi bahwa dengan memotong dan mencabut pohon palem pinang tersebut dapat mengakibatkan pohon palem pinang itu mati/tidak dapat tumbuh lagi dan perbuatan itu dilakukannya tanpa ijin dari UPTD Wisata Pantai Bolihutuo selaku pengelola tempat wisata tersebut maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan itu dilakukan terdakwa dengan sengaja dengan demikian bahwa



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

unsur “dengan melawan hak membinasakan, merusak, membuat sehingga tidak dapat dipakai lagi atau menghilangkan sesuatu barang terpenuhi ;

## **Ad. 3 Unsur “ Barang dimaksud itu sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain “**

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan bahwa pohon palem yang terdakwa telah rusak oleh terdakwa tersebut adalah milik Dinas Pariwisata Kab. Boalemo dan dalam pengelolaan UPTD Wisata Pantai Bolihutuo maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur Pasal 406 ayat (1) KUHP telah terpenuhi maka terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwaan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal – hal yang dapat menghapuskan pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa mampu bertanggung jawab, maka terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana ;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti dipersidangan yakni 2 (dua) buah pohon palem pinang dengan ukuran masing – masing:

- 1 (satu) buah pohon dengan ukuran panjang 270 (dua ratus tujuh puluh) centimeter, garis lingkar batang 43 (empat puluh tiga) centimeter;
- 1 (satu) buah pohon dengan ukuran panjang 136 (seratus tiga puluh enam) centimeter, garis lingkar batang 40 (empat puluh) centimeter;

oleh karena telah selesai digunakan untuk pemeriksaan perkara dan terhadap barang jelas dan terang diketahui pemiliknya maka terhadap bukti tersebut ditetapkan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikembalikan kepada Dinas Pariwisata Kab. Boalemo dalam hal ini UPTD Pantai Wisata Bolihutuo;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yakni 1 (satu) buah parang jenis arit bergagang kayu dengan panjang 50 (lima puluh) centimeter, garis tengah 3,5 (tiga koma lima) centimeter, oleh karena telah digunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan barang bukti tersebut digunakan lagi untuk melakukan suatu tindak pidana maka terhadap barang bukti tersebut ditetapkan dirampas untuk dimusnakan;

Menimbang, bahwa sebelum Hakim menjatuhkan pidana kepada terdakwa, terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan pidana bagi diri terdakwa sebagai berikut:

## Hal-hal yang memberatkan :

- Meresahkan masyarakat khususnya pengunjung kawasan Wisata Pantai Bolihutuo;
- Perbuatan terdakwa merugikan Dinas Pariwisata Kab. Boalemo khususnya mengenai penataan kawasan wisata;

## Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya;
- Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga yang memerlukan kebutuhan hidup sehari – hari;
- Terdakwa telah mengganti pohon palem pinang yang dirusaknya sebanyak 2 (dua) pohon dan berjanji akan berusaha mengganti selebihnya;

Menimbang, bahwa penjatuhan pidana terhadap diri terdakwa tidaklah dimaksudkan sebagai pembalasan dendam namun diharapkan dapat menjadikan pembelajaran pada diri terdakwa agar dikemudian hari terdakwa dapat memperbaikinya;

Menimbang , oleh karena terdakwa adalah salah satu petugas pemeliharaan taman di kawasan wisata pantai Bolihutuo dan dengan mencermati kesadaran

Putusan Pidana Nomor:12/Pid.B/2017/PN.Tmt

Halaman 15 dari 18 halaman

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa atas kesalahan yang dilakukannya dan itikad baiknya yang telah mengganti 2 (dua) pohon palem pinang yang dirusaknya serta adanya niat dan usaha terdakwa untuk mengganti pohon palem pinang yang dirusaknya tersebut maka menurut Majelis Hakim adalah tidak tepat menjatuhkan hukuman penjara kepada terdakwa sebagaimana termuat dalam surat tuntutan Penuntut Umum oleh karena penjatuhan hukuman penjara kepada terdakwa dinilai lebih berdampak buruk bagi kehidupan rumah tangga terdakwa dan hubungan terdakwa dengan pihak UPTD Wisata Pantai Bolihutuo, sehingga menurut Majelis Hakim bahwa pidana bersyarat adalah pidana yang terbaik dijatuhkan kepada terdakwa dan pidana tersebut adalah patut dan setimpal dengan kesalahan terdakwa serta telah pula memenuhi rasa keadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka terdakwa dibebani membayar biaya perkara yang besarnya sebagaimana termuat dalam amar putusan dibawah ini;

Mengingat ketentuan Pasal 406 ayat (1) KUHP, Pasal 14 huruf (a) KUHP dan Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta ketentuan hukum lain yang berkaitan dengan perkara ini;

## M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa NURDIN SALIKO alias NUDI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Pengerusakan”;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut diatas dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan pidana tersebut tidak perlu dijalankan oleh terdakwa kecuali apabila dikemudian hari terdapat perintah lain dalam putusan hakim karena terpidana telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebelum masa percobaan selama 1 (satu) tahun berakhir;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 2 (dua) buah pohon palem pinang dengan ukuran masing – masing:

Putusan Pidana Nomor:12/Pid.B/2017/PN.Tmt

Halaman 16 dari 18 halaman

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah pohon dengan ukuran panjang 270 (dua ratus tujuh puluh) centimeter, garis lingkar batang 43 (empat puluh tiga) centimeter;
- 1 (satu) buah pohon dengan ukuran panjang 136 (seratus tiga puluh enam) centimeter, garis lingkar batang 40 (empat puluh) centimeter;

Dikembalikan kepada yang berhak yaitu Dinas Parawisata Kab. Boalemo dalam hal ini diwakili oleh Salim Habibie, ST., selaku Kepala UPTD Wisata Pantai Bolihutuo;

- 1 (satu) buah parang jenis arit bergagang kayu dengan panjang 50 (lima puluh) centimeter, garis tengah 3,5 (tiga koma lima) centimeter;

Dirampas untuk dimusnakan;

5. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah );

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Talamuta pada hari Rabu tanggal 29 Maret 2017 oleh kami FERDIANSYAH, SH. sebagai Ketua Majelis, IRWANTO, SH. dan ALIN MASKURY, SH, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut dibacakan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada Kamis tanggal 30 Maret 2017 oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh KARTINI RINY ALI, SH. sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh AHMAD RIZKI FERDIAN,SH selaku Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Boalemo serta dihadapan terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota,

ttd

**IRWANTO,SH.**

ttd

**ALIN MASKURY,SH.**

Hakim Ketua,

ttd

**FERDIANSYAH,SH.**



Panitera Pengganti,  
Ttd

**KARTINI RINY ALI,SH.**